

**PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PENGANUT AGAMA
KEPERCAYAAN DI DUSUN AIR ABIK BANGKA BELITUNG:
TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
FULFILLMENT OF RIGHTS AND PROTECTION OF ADHERENTS OF
RELIGIOUS BELIEFS IN DUSUN AIR ABIK BANGKA BELITUNG:
REVIEW FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**
Sultan Sahala Pramuja dan Robi Rendra Tribuana

Universitas Pertiba Pangkal Pinang

Korespondensi Penulis: Sultanhincell@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penganut Agama Kepercayaan di Dusun Air Abik Bangka Belitung: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak dan perlindungan terhadap penganut agama kepercayaan di Dusun Air Abik Bangka Belitung, berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Masyarakat penganut agama kepercayaan masih menghadapi permasalahan sosial yang memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar mereka. Berdasarkan metode sosio legal dan pendekatan empiris, penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan terhadap hak-hak penganut agama kepercayaan Suku Lom masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah daerah harus berperan penting dalam mendorong perlindungan hak melalui kebijakan yang adil dan setara. Kesimpulan menunjukkan bahwa pemerintah, terutama pemerintah desa harus lebih memperhatikan lagi terkait Hak-hak mereka yang masih belum sepenuhnya terpenuhi untuk memastikan pemenuhan hak asasi yang setara bagi seluruh warga.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Agama Kepercayaan, Dusun Air Abik

ABSTRACT

This research aims to analyze the extent to which the fulfillment of rights and protection of religious believers in Dusun Air Abik, Bangka Belitung, based on a human rights perspective. The community of religious believers still faces social problems that affect the fulfillment of their basic rights. Based on socio-legal methods and empirical approaches, this study found that the fulfillment of the rights of religious believers LOM tribe has not been fully fulfilled. The local government must play an important role in encouraging the protection of rights through fair and equal policies. The conclusion shows that the government, especially the village government, must pay more attention to their rights that have not been fully fulfilled to ensure the fulfillment of equal human rights for all citizens.

Keywords: Human Rights, Religious Beliefs, Air Abik Hamlet

A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang harus dipelajari secara akademis untuk menemukan jawaban akademisnya adalah persoalan pemenuhan Hak dan perlindungan penganut Agama kepercayaan di Dusun Air Abik. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28E dan 29 UUD NRI 1945 yang mengakui setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing masing.¹ Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. namun pemenuhan hak penganut kepercayaan Suku Lom masih belum sepenuhnya dilaksanakan karena berada di daerah terpencil, sehingga terdapat keterbatasan akses terhadap layanan publik.

Negara Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini. sebagaimana tercantum dalam isi dasar negara indonesia sila pertama yaitu KETUHANAN YANG MAHA ESA², yang artinya Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa sesuai dengan keyakinan masing-masing, ini dikarenakan Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan,³ sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Secara normatif, hanya 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Budha, Katolik, Protestan, Konghucu. Setiap warga negara telah dijamin haknya untuk kebebasan beragama. Namun pada prakteknya, hal ini cukup bertentangan terkait penganut kepercayaan di Dusun Air Abik yang secara administratif tercatat di Duk capil kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketetapan ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang harus diteliti. Pemenuhan terhadap hak-hak nya pun masih belum terpenuhi tentu ini menjadi persoalan terkait bagaimana pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

¹ Winner Agustinus Siregar dkk., *Legal Politics Of Human Rights About Freedom Of Religion And Belief In Indonesia*, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.83 (2019).

² Abdul Mu'ti dan Ahmad Najib Burhani, *The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to the First Pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila*, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Vol.9, No.1 (2019), p.111.

³ Nurfaika Ishak dan Romalina Ranaivo Mikea Manitra, *Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia*, Journal of Human Rights, Culture and Legal System, Vol.2, No.1 (2022).

Dusun Air Abik adalah salah satu dusun di Bangka Belitung yang masih memiliki masyarakat penganut kepercayaan lokal yaitu Suku Lom. Lom artinya tidak memiliki agama, yang artinya tidak memiliki kepercayaan. Penganut kepercayaan Suku Lom tidak melakukan ibadah, dan mereka punya cara tersendiri untuk pemakaman terhadap orang yang sudah meninggal. Mereka juga punya hari perayaan adat yang dikenal dengan istilah *NUJU JERAMI* yaitu perayaan panen padi. Jadi, peraturan adatnya masih tetap terjaga sampai saat ini.

Penganut Suku Lom di Dusun Air Abik hidup berdampingan dengan Masyarakat muslim dan Kristen lainnya. Bahkan, salah satu keluarga penganut kepercayaan Suku Lom sudah memeluk agama islam. Menurut kepercayaan warga setempat, Suku Lom tidak boleh habis keturunannya. Artinya, harus ada yang tetap memeluk kepercayaan Suku Lom di dusun tersebut. Sampai saat ini, pernyataan tersebut masih di percaya oleh Masyarakat setempat.

Meskipun sudah ada kebijakan yang mengakui kebebasan beragama dan mempunyai kepercayaannya masing-masing serta memiliki hak asasi manusia yang sama serta hak menjalankan agama dan kepercayaan sudah dilindungi oleh hukum⁴, pemenuhan terhadap hak-hak lainnya penganut kepercayaan Suku Lom di dusun Air Abik masih belum sesuai. Tentu ini menjadi celah ketidaksesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan keadaan yang ada di dusun Air Abik, sehingga menyebabkan beberapa hak-hak mereka masih terabaikan, tentu hal ini harus menjadi perhatian pemerintah setempat agar memperhatikan hak-hak mereka.

Berdasarkan penelusuran akademik, ada dua penelitian yang mengkaji tentang penganut kepercayaan Suku Lom. Pertama, “Agama Adat Suku Mapur Bangka: Studi Tentang Sistem Kepercayaan Dan Budaya Orang Lom” yang ditulis oleh Janawi. Kedua, karya tulis yang berjudul “Akses layanan Pendidikan: “Ekspresi Keberagaman Anak-Anak Penghayat Komunitas Orang Lom” yang ditulis oleh Michael Jefri Sinabutar, Tiara Ramadhani, dan Waldimer Pasaribu. Secara umum, kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian Religius antropologis dan sosio historis sehingga focus kajiannya termasuk studi agama.

⁴ Moh Fadhil dan Muhammad Rosyad Sudrajad, *Ahmadiyya Congregation in the Shadow of Religious Politics: Tensions Between Law and Freedom of Religion, Analisa: Journal of Social Science and Religion*, Vol.8, No.1 (2023).

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan jangkauan hasil yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi saat ini, pendekatan sosio legal menjadi alternatif sekaligus pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Sebagai warga negara yang di akui masih adanya ketidaksetaraan dalam pemenuhan Hak-Hak dasar penganut kepercayaan Suku Lom di dusun Air Abik, oleh sebab itu, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Hak-Hak mereka dilindungi dan dipenuhi berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengakuan Negara Secara Administratif terhadap Kedudukan Kepercayaan di Dusun Air Abik

Ketentuan pengakuan kepercayaan di Indonesia diatur dalam dasar hukum negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia. Pasal 28E dan 29 UUD NRI 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dasar hukum yang mengakui penganut agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di KTP adalah Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016⁵ tanggal 18 Oktober 2017. Putusan ini membatalkan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 64 UU Adminduk yang sebelumnya menyatakan bahwa penghayat kepercayaan tidak dicantumkan dalam kolom KTP-el atau KK.

Namun, pengakuan terhadap kepercayaan lokal seperti yang dianut oleh Suku Lom di Dusun Air Abik sering kali terhambat oleh kebijakan yang bersifat administratif. Penganut Suku Lom secara administratif tercatat sebagai kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang meskipun memberikan status formal. Status administratif penganut Suku Lom Air Abik memengaruhi pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. meskipun Suku Lom terdaftar secara administratif, tetapi mereka masih kesulitan mendapatkan akses layanan publik, seperti sekolah dan pelayanan pemerintah setempat.⁶

⁵ Ahmad Syaifudin Anwar dan Aji Baskoro, *Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif*, *Staatrecht*, Vol.2, No.1 (2022).

⁶ Eni Purwanti, *Problematika Pendidikan Formal Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, *NALAR*, Vol.1, No.2 (2022).

Keterbatasan ini menyebabkan perbedaan antara kebijakan saat ini dan keadaan sosial di lapangan. Di mana mereka merasa hak-hak warga negara mereka tidak dipenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menganalisis kebijakan secara lebih terbuka agar pengakuan kepercayaan lokal dihargai dan dilindungi dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dengan membandingkan pengalaman penganut kepercayaan Suku Lom di lapangan dengan kebijakan saat ini, jelas ada perbedaan antara pengakuan pemerintah dan realitas sosial yang mereka hadapi.⁷ Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama resmi dan mengakui secara administratif Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Suku Lom dusun Air Abik. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan hak yang sama kepada mereka yang menganut kepercayaan tertentu. Tetapi faktanya, pengakuan ini sering tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh orang-orang Suku Lom.

Teori keadilan distributif⁸, yang menekankan betapa pentingnya masyarakat membagi sumber daya dan kesempatan secara adil, merupakan salah satu teori yang relevan dalam analisis ini. Suku Lom masih memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan publik misalnya pendidikan, meskipun mereka memiliki status administratif. Misalnya, anak-anak Suku Lom sering mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan formal karena sekolah-sekolah di sekitar mereka mungkin tidak memahami atau mendukung kebutuhan khusus penganut kepercayaan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan mengklaim hak yang sama, beberapa kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang sama.

Selain itu, untuk memahami situasi Suku Lom, teori identitas sosial sangat membantu. Teori ini mengatakan bahwa identitas kelompok dapat memengaruhi bagaimana seseorang diperlakukan dalam masyarakat.⁹ Suku Lom menghadapi masalah besar karena perbedaan antara pengakuan pemerintah dan realitas sosial ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengakui kepercayaan lokal, implementasinya di lapangan sering kali tidak efektif.

⁷ Syafri Hariansah, *Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, KRTHA BHAYANGKARA, Vol.16, No.1 (2022).

⁸ Ruoyu Yao, *Comparative View of Sandel's Distributive Justice Theory*, Academic Journal of Science and Technology, Vol.10, No.3 (2024).

⁹ Ella Perry dkk., *Understanding Camouflaging as a Response to Autism-Related Stigma: A Social Identity Theory Approach*, Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol.52, No.2 (February 2022).

Sultan Sahala Pramuja dan Robi Rendra Tribuana
Judul Naskah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penganut Agama Kepercayaan di Dusun Air Abik Bangka Belitung: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Sehingga berdasarkan paparan tersebut di atas, menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya¹⁰ orang-orang yang menganut kepercayaan lokal. Oleh karena itu, tindakan nyata diperlukan untuk memastikan pengakuan administratif diikuti dengan hak-hak dan perlindungan penganut Suku Lom dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sangat berkaitan dengan pengakuan administratif terhadap kepercayaan, terutama dalam hal penganut Suku Lom. Semua orang berhak atas kebebasan agama dan kepercayaan mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28E UUD NRI 1945. Selain itu, terdapat Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama dan keyakinan. Meskipun ada dasar hukum yang kuat, pelaksanaan pengakuan administratif seringkali tidak memenuhi komitmen tersebut.

Oleh karena itu, untuk memastikan hak-hak penganut Suku Lom dilindungi dan dipenuhi, pengakuan administratif harus diikuti oleh tindakan nyata. Tindakan ini harus mencakup tidak hanya pengakuan formal, tetapi juga dukungan sosial¹¹ dan kebijakan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa penganut Suku Lom dapat menikmati hak-hak mereka tanpa hambatan. Upaya ini akan memperkuat komitmen negara terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan membangun lingkungan yang lebih adil bagi semua warga negara.

Anak-anak Suku Lom seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan seperti anak-anak dari 6 agama yang diakui. Sekolah-sekolah di sekitar Dusun Air Abik mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup atau fasilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penganut kepercayaan tertentu, sehingga Pelajaran Pendidikan Agama yang didapat oleh anak-anak Suku Lom mengikuti Pelajaran yang ada di sekolah tersebut seperti Pendidikan Agama Islam.

¹⁰ Syafri Hariansah dan Atma Suganda, *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.12, No.1 (2023).

¹¹ Syafri Hariansah dan Widya Handini, *The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In Bangka Belitung Island*, BERUMPUN: International Journal of Social, Politics, and Humanities, Vol.4, No.1 (2021).

2. Pengaruh Pemerintah dalam Pemenuhan Hak-Hak Penganut Agama Kepercayaan di Dusun Air Abik Berdasarkan Tinjauan dan Perspektif Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia (HAM) menjelaskan peran pemerintah sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM) bagi penganut agama kepercayaan di Dusun Air Abik. Teori ini menggarisbawahi peran negara sebagai penjaga *duty bearer*¹² yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk hak kebebasan beragama dan keyakinan.

Menurut teori HAM, negara memegang tiga kewajiban utama dalam rangka menjaga hak-hak asasi warganya. Ketiga hak tersebut adalah Kewajiban untuk Menghormati (*To Respect*) yaitu Negara harus memastikan bahwa hak-hak dasar penganut agama kepercayaan tidak diganggu atau dilanggar di Dusun Air Abik. Dengan kata lain, negara tidak boleh menetapkan kebijakan atau tindakan yang mendiskriminasi¹³ atau menghalangi kelompok agama kepercayaan untuk beragama. Dalam hal ini, pemerintah desa dan daerah harus menerapkan kebijakan yang melarang diskriminasi atau tindakan yang merendahkan hak-hak kelompok agama kepercayaan. Kemudian Kewajiban untuk Melindungi (*To Protect*) yaitu Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi penganut agama dari pelanggaran oleh pihak ketiga. Ini bisa berupa diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan Anda, organisasi, atau individu yang dapat menghambat kebebasan beragama. Pemerintah daerah di Air Abik bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif¹⁴ dan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok agama di daerah tersebut. Adapun yang terakhir yaitu Kewajiban untuk Memenuhi (*To Fulfill*) yaitu dalam posisi ini, pemerintah harus proaktif¹⁵ untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi sepenuhnya.

¹² Arlinda Ymeraj, *Government as a Key Duty Bearer in Transition Reforms from Socialism to Capitalism-The Case of Albania*, ESJ, Vol.14, No.32 (2018), p.84.

¹³ Amelia Aryanti Putri, Syafri Hariansah dan Cik Marhayani, *Tinjauan Yuridis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Properti di Kota Pangkalpinang*, Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol.2, No.2 (2023).

¹⁴ Ervan Efendi dan Syafri Hariansah, *The Role Of Correctional Institutions In Ensuring The Right To Health Of Prisoners In Indonesia*, JLPH, Vol.4, No.6 (2024).

¹⁵ Maryano Maryano dan Syafri Hariansah, *Principles Of Actio Paulina In Bankruptcy Regarding The Deed Of Trasfer Of Rights Made In Front Land Tittles Registrar*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol.23, No.2 (2024), p.429.

Sultan Sahala Pramuja dan Robi Rendra Tribuana
Judul Naskah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penganut Agama Kepercayaan di Dusun Air Abik Bangka Belitung: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Adapun hal ini termasuk memberikan akses yang setara ke layanan publik, fasilitas ibadah jika diperlukan, dan pendidikan yang memadai untuk anak-anak dari berbagai kepercayaan. Agar lingkungan menjadi lebih toleran, pemerintah juga dapat membantu program yang meningkatkan kesadaran dan pemahaman antarumat beragama di masyarakat Dusun Air Abik.

Peran ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal dan praktik yang memenuhi kebutuhan masyarakat agama di Dusun Air Abik. Pemerintah harus memastikan perlindungan yang memadai, termasuk tindakan nyata untuk mencegah pelanggaran HAM di tingkat masyarakat. Misalnya, dengan menetapkan undang-undang yang melindungi dan melindungi hak-hak agama dan kepercayaan minoritas, dan dengan mendirikan unit layanan aduan khusus yang mudah diakses oleh warga yang merasa haknya terganggu.

Dengan memenuhi ketiga kewajiban inipemerintah diharapkan dapat melakukan upaya terbaik untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi penganut agama kepercayaan di Dusun Air Abik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM secara universal.¹⁶ Untuk mengidentifikasi kebijakan nasional atau lokal yang mempengaruhi pemenuhan hak agama penganut kepercayaan di Dusun Air Abik, haruslah memahami kebijakan HAM Indonesia dengan baik.¹⁷ Teori hak asasi manusia menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan teori ini, kita dapat memeriksa beberapa kebijakan penting yang berdampak pada hak orang yang menganut agama tertentu.

Secara nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mencakup Pasal 28E dan 29 yang memberikan landasan utama¹⁸ terhadap aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang menganut agama tertentu.

¹⁶ Karolina M. Milewicz dan Robert E. Goodin, *Deliberative Capacity Building through International Organizations: The Case of the Universal Periodic Review of Human Rights*, *British Journal of Political Science*, Vol.48, No.2 (April 2018): 513–33, <https://doi.org/10.1017/S0007123415000708>.

¹⁷ Rosnida Rosnida, *Settlement of Indonesian Human Rights Violations in the Past through Restorative Justice Approaches*, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.5, No.1 (2020), <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i1.932>.

¹⁸ Iza Rumesten Rs dkk., *Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System*, *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol.11, No.10 (2023) <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.570>.

Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama mereka, dan Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk beribadah sesuai kepercayaan mereka sendiri.

Kebijakan HAM ini diterapkan di tingkat daerah bergantung pada seberapa besar dedikasi pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Misalnya, pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah yang mendukung kebebasan beragama dan berkepercayaan serta meminta perangkat desa untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas.¹⁹ Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kerukunan antar-umat beragama dan kepercayaan.

Untuk menerapkan kebijakan ini di Dusun Air Abik, pemerintah desa dan anggota masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam menerapkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi penganut kepercayaan. Misalnya, pemerintah desa dapat memberi tahu orang tentang hak-hak kelompok kepercayaan dan membantu jika terjadi diskriminasi terhadap mereka.

Selain itu, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi²⁰ tentang pencatatan identitas penganut agama kepercayaan, aparat desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penganut agama kepercayaan mendapat hak yang sama tanpa hambatan saat melakukan pencatatan administrasi kependudukan. Namun kenyataannya di lapangan, berdasarkan pernyataan dari Masyarakat penganut Suku Lom, perhatian dari pemerintah desa masih sangat kurang. Banyak Masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan BLT²¹ dari pemerintah. Bantuan BLT yang diberikan malah untuk orang-orang yang kurang pantas mendapatkannya. Tentu ini menjadi persoalan yang harus diperhatikan, agar mereka mendapatkan Hak yang sama.

¹⁹ Arlinda Ymeraj, *Government as a Key Duty Bearer in Transition Reforms from Socialism to Capitalism-The Case of Albania*, European Scientific Journal (ESJ), Vol.14, No.32 (2018).

²⁰ Ahmad Syaifudin Anwar dan Aji Baskoro, *Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif*, Staatrecht, Vol.2, No.1 (2022).

²¹ Bei Harira Irawan, *Analisa Kelayakan Pemberian Bantuan BLT pada Desa Pasangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal menggunakan Metode Topsis*, Jurnal Ilmiah Edutic : Pendidikan dan Informatika, Vol.8, No.2 (2022).

Sultan Sahala Pramuja dan Robi Rendra Tribuana
Judul Naskah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penganut Agama Kepercayaan di Dusun Air Abik Bangka Belitung: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Bahkan ada Masyarakat penganut Suku Lom yang kurang mampu dan jatuh sakit yang mengakibatkan tidak bisa bekerja, namun tetap tidak mendapat bantuan BLT. Dia hanya mendapat bantuan raskin, itupun salah satu anggota keluarga meminta ke kepala dusun baru ia mendapatkannya, yang mana seharusnya pemerintah desa harus lebih aktif dalam menangani hal tersebut. Syukurnya ia memiliki BPJS kesehatan, itu pun reguler bukan dari pemerintah, jadi dia berobat bisa menggunakan BPJS.

C. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan undang-undang yang mengatur hak asasi manusia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan, pengakuan administratif terhadap kepercayaan lokal seperti yang dianut Suku Lom di Dusun Air Abik masih belum optimal. Pengakuan administratif yang seharusnya memberikan perlindungan dan akses yang sama, tidak selalu menjamin hak-hak dasar mereka terpenuhi. Kekurangan dalam layanan publik seperti pendidikan dan bantuan sosial menunjukkan bahwa Suku Lom sering diperlakukan tidak setara dengan penganut agama lain yang diakui secara resmi. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan dalam akses terhadap layanan pemerintah.

Lebih lanjut, teori keadilan distributif dan teori identitas sosial menunjukkan bahwa kebijakan administratif saja tidak cukup untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Suku Lom. Untuk itu, pemerintah perlu lebih proaktif dalam meninjau dan memperbaiki kebijakan yang ada agar mampu memenuhi hak-hak penganut agama kepercayaan dengan seimbang dan menghormati identitas mereka. Selain itu, pemerintah daerah dan desa diharapkan menjalankan tanggung jawabnya secara lebih responsif dalam memberikan perlindungan, menghormati, dan memenuhi hak-hak mereka melalui kebijakan yang komprehensif serta tindakan nyata yang mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial bagi penganut agama kepercayaan di Dusun Air Abik.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Anwar, Ahmad Syaifudin dan Aji Baskoro. *Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif*. Staatrecht. Vol.2. No.1 (2022).
- Efendi, Ervan dan Syafri Hariansah. *The Role Of Correctional Institutions In Ensuring The Right To Health Of Prisoners In Indonesia*. JLPH. Vol.4. No.6 (2024)
- Fadhil, Moh dan Muhammad Rosyad Sudrajad. *Ahmadiyya Congregation in the Shadow of Religious Politics: Tensions Between Law and Freedom of Religion*. Analisa: Journal of Social Science and Religion. Vol.8. No.1 (2023).
- Hariansah, Syafri dan Atma Suganda. *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol.12. No.1 (2023).
- Hariansah, Syafri dan Widya Handini. *The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In Bangka Belitung Island*. BERUMPUN: International Journal of Social, Politics, and Humanities. Vol.4. No.1 (2021).
- Hariansah, Syafri dan Atma Suganda. *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol.12. No.1 (2023).
- Hariansah, Syafri. *Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. KRTHA BHAYANGKARA. Vol.16. No.1 (2022).
- Ishak, Nurfaika dan Romalina Ranaivo Mikea Manitra. *Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia*. Journal of Human Rights, Culture and Legal System. Vol.2. No.1 (2022).
- Irawan, Bei Harira. *Analisa Kelayakan Pemberian Bantuan BLT pada Desa Pasangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal menggunakan Metode Topsis*. Jurnal Ilmiah Edutic : Pendidikan dan Informatika. Vol.8. No.2 (2022).
- Maryano, Maryano dan Syafri Hariansah. *Principles Of Actio Paulina In Bankruptcy Regarding The Deed Of Trasfer Of Rights Made In Front Land Tittles Registrar*. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum. Vol.23. No.2 (2024).
- Milewicz, Karolina M. dan Robert E. Goodin. *Deliberative Capacity Building through International Organizations: The Case of the Universal Periodic Review of Human Rights*. British Journal of Political Science. Vol.48. No.2 (2018).
- Mu'ti, Abdul dan Ahmad Najib Burhani. *The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to the First Pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila*. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies. Vol.9. No.1 (2019).

Sultan Sahala Pramuja dan Robi Rendra Tribuana
Judul Naskah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penganut Agama Kepercayaan di Dusun Air Abik Bangka Belitung: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

- Perry, Ella dkk. *Understanding Camouflaging as a Response to Autism-Related Stigma: A Social Identity Theory Approach*. Journal of Autism and Developmental Disorders. Vol.52. No.2 (2022).
- Purwanti, Eni. *Problematika Pendidikan Formal Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. NALAR. Vol.1. No.2 (2022).
- Putri, Amelia Aryanti, Syafri Hariansah dan Cik Marhayani, *Tinjauan Yuridis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Properti di Kota Pangkalpinang*. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan. Vol.2. No.2 (2023).
- Rosnida, Rosnida. *Settlement of Indonesian Human Rights Violations in the Past through Restorative Justice Approaches*. Jurnal Hukum Volkgeist. Vol.5. No.1 (2020).
- Rs, Iza Rumesten dkk., *Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System*. Journal of Law and Sustainable Development. Vol.11. No.10 (2023)
- Siregar, Winner Agustinus dkk. *Legal Politics Of Human Rights About Freedom Of Religion And Belief In Indonesia*. Journal of Law, Policy and Globalization. Vol.83 (2019).
- Yao, Ruoyu. *Comparative View of Sandel's Distributive Justice Theory*. Academic Journal of Science and Technology. Vol.10. No.3 (2024).
- Ymeraj, Arlinda. *Government as a Key Duty Bearer in Transition Reforms from Socialism to Capitalism-The Case of Albania*. European Scientific Journal (ESJ). Vol.14. No.32 (2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.